PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA *SUPLIER* UD. AAN DENGAN PT SAWITA PASAMAN JAYA (SPJ) TERKAIT TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT DI PASAMAN BARAT

DRAFT SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Agustina Eka Susanti

2110012111021

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

No. Reg : 655/Pdt/02/III-2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 655/Pdt/02/III-2025

Nama	: **Agustina Eka Susanti**
NPM	: **2110012111021**
Bagian	: **Hukum Perdata**
Judul Skripsi	: **Perjanjian Jual Beli Antara Suplier UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) Terkait Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Pasaman Barat**

Telah disetujui pada hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Suamperi, S.H., M.H. **(Pembimbing)**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Perdata**
Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.	**Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 655/Pdt/02/III-2025

Nama	: **Agustina Eka Susanti**
NPM	: **2110012111021**
Bagian	: **Hukum Perdata**
Judul Skripsi	: **Perjanjian Jual Beli Antara Suplier UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) Terkait Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Pasaman Barat**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Kamis** Tanggal **Enam** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Dr. Suamperi, S.H., M.H.** **(Ketua/Pembimbing)**
2. **Dr. Zarfinal, S.H., M.H.** **(Anggota Pengtuji)**
3. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** **(Anggota Penguji)**

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA *SUPLIER* UD. AAN DENGAN PT SAWITA PASAMAN JAYA (SPJ) TERKAIT TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT DI PASAMAN BARAT

Agustina Eka Susanti[1], Suamperi[1]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta[1]
Email: agustinaekasusanti77@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian jual beli memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan hubungan bisnis, termasuk sektor perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara *Supplier* UD. AAN dan PT. Sawita Pasaman Jaya (SPJ) di Pasaman Barat. Rumusan masalah meliputi 1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit antara UD. AAN dengan PT Sawita Pasaman Jaya di Pasaman Barat? 2) Apakah masalah yang terjadi dalam perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit antara UD. AAN dengan PT Sawita Pasaman Jaya di Pasaman Barat? 3) Bagaimanakah penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit antara UD. AAN dengan PT Sawita Pasaman Jaya di Pasaman Barat? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan, yaitu kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pelaksanaan pembuatan perjanjian dilakukan melalui proses yang sistematis mulai dari pengajuan permohonan dan survei untuk menilai kualitas TBS. 2) Terdapat kendala seperti ketidaksesuaian mutu TBS, dan keterlambatan pengiriman. 3) Untuk mengatasi wanprestasi, SPK menetapkan mekanisme penyelesaian melalui musyawarah mufakat sebagai prioritas utama, dan sanksi bagi pelanggaran yang terus berlanjut serta jalur litigasi menjadi opsi terakhir.

Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli Tandan Buah Segar, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa, Hukum Perdata.

SALE AND PURCHASE AGREEMENT BETWEEN SUPPLIER UD. AAN AND PT SAWITA PASAMAN JAYA (SPJ) REGARDING OIL PALM FRESH FRUIT BUNCHES (TBS) IN WEST PASAMAN

Agustina Eka Susanti[1], Suamperi[1]
Legal Studies Program, Faculty of Law, Bunghatta University[1]
Email: agustinaekasusanti77@gmail.com

ABSTRACT

Sale and purchase agreements have an important role in ensuring legal certainty and business relationships, including the oil palm plantation sector. This research discusses the implementation of the sale and purchase agreement of oil palm fresh fruit bunches (FFB) between Supplier UD. AAN and PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) in West Pasaman. The formulation of the problem includes 1) How is the implementation of the sale and purchase agreement of oil palm fresh fruit bunches between UD. AAN and PT Sawita Pasaman Jaya in West Pasaman? 2) What are the problems that occur in the sale and purchase agreement of oil palm fresh fruit bunches between UD. AAN with PT Sawita Pasaman Jaya in West Pasaman? 3) How is the settlement if there is default in the implementation of the sale and purchase agreement of oil palm fresh fruit bunches between UD. AAN with PT Sawita Pasaman Jaya in West Pasaman? This research uses sociological juridical methods, with primary and secondary data obtained through document studies and interviews. The data analysis used is qualitative. Research results: 1) The implementation of the agreement is carried out through a systematic process starting from the submission of applications and surveys to assess the quality of FFB. 2) There are obstacles such as discrepancies in FFB quality, and delays in delivery. 3) To overcome defaults, the SPK stipulates a settlement mechanism through consensus as the main priority, and sanctions for continuing violations and litigation as the last option.

Keywords: Agreement, Sale and Purchase of Fresh Fruit Bunches, Default, Dispute Resolution, Civil Law.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan anugerah-Nya penulis diberikan kesehatan dan keberkahan ilmu pengetahuan untuk berpikir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA SUPLIER UD. AAN DENGAN PT SAWITA PASAMAN JAYA (SPJ) TERKAIT TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT DI PASAMAN BARAT"** ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta arahan dari Bapak **Dr. Suamperi, S.H.,M.H.** selaku pembimbing dalam penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak, semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan kepada penulis menjadi nilai ibadah.

Ucapan terimakasih yang penulis ucapkan kepada berbagai pihak, terutama dari:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H dan Dr. Suamperi , S.H., M.H.. selaku penguji 1 dan penguji 2 pada saat seminar proposal dan ujian kompre, yang

telah memberikan koreksi terhadap skripsi penulis ini.

6. Ibu Dr. Deswita Rosra, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Bapak dan Ibu staff, pegawai, dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Bapak Ewin Syahputra Selaku *Mill Manager* PT Sawita Pasaman jaya yang telah mengizinkan dan bersedia meluangkan waktu untuk membantu selama penelitian.
10. Bapak David selaku Kabag Trading PT Sawita Pasaman Jaya yang telah mengizinkan dan bersedia meluangkan waktu untuk membantu selama penelitian.
11. Bapak Suyetno selaku pemilik UD. AAN yang telah mengizinkan dan meluangkan waktu untuk membantu selama melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang agar lebih baik dan sempurna lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah wawasan serta menjadi kontribusi yang berguna bagi dunia semua pihak yang membutuhkan.

Padang, Februari 2025

Penulis,

Agustina Eka Susanti

2110012111021

Teruntuk Orang Yang Istimewa Dalam Hidup Saya:

1. Yang pertama dan paling utama, cinta pertama saya yaitu Ayah saya yang bernama Agustinus Firmanto, terimakasih karena sudah mendidik saya sekeras ini dan sudah berjuang hingga saya dapat merasakan duduk di bangku perkuliahan, memberikan motivasi untuk hidup saya kedepannya agar lebih baik, mendengarkan segala keluh kesah saya, menasehati saya dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya.
2. Kepada Ibu saya tercinta, Ibu Sarpiah Diah Mariana yang merupakan sosok perempuan hebat yang sudah melahirkan, membesarkan dan merawat anak-anaknya hingga tumbuh menjadi pribadi yang baik, jika bukan karena doa beliau, penulis tidak akan mungkin sampai di tahap ini. Terimakasih karena terus memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada saudara kandung saya, adik saya Yohanes Bagas Dwi Ananto dan sepupu saya Viany Vionalita Vivi Lestari terimakasih karena sudah menjadikan saya sebagai panutan sehingga membuat saya termotivasi untuk lebih maju lagi kedepannya.
4. Kepada seluruh keluarga besar Pandowo dan keluarga besar lainnya, terimakasih karena sudah berkontribusi dalam membantu saya di dunia perkuliahan dan memberikan semangat dan motivasi kepada saya untuk tetap tekun belajar.
5. Kepada sahabat saya Canisia Rety Anggraeni, terimakasih sudah menemani dan membantu saya di masa-masa sulit, terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik dalam setiap keluh kesah yang saya ceritakan dan

memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang ada serta memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada teman-teman saya Winnda Oktaviani Gea, Muhammad Iqbal Ibnu, Eric Maulana, Fransdito Jhony Andrean, Aufar Dzaki Mudrika terimakasih telah membantu dan memberikan dukungan, saran serta kritik dalam segala hal selama masa perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Kepada teman-teman saya Najma Alya, Riskika Hafni, Vini Busrianti, Widia, Friska Fahira terimakasih telah membantu saya selama perkuliahan dan memberikan saya dukungan serta saran yang bermanfaat dalam hidup saya.
8. Terimakasih kepada teman-teman Mahasiswa Bagian Hukum Perdata Angkatan 2021.
9. Terimakasih kepada para senior yang telah memberikan arahan di perkuliahan.
10. Kepada diri saya sendiri, terimakasih karena sudah berusaha dan bejuang keras sejauh ini serta bertahan untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan yang ada, semangat dan jangan pernah putus asa dalam berbagai kondisi apapun itu.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, semoga segala bantuan, dukungan, kritik dan saran yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik, Amin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penulisan 8
D. Metode Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Perjanjian 12
1. Pengertian Perjanjian 12
2. Syarat-syarat Sah Perjanjian 13
3. Pelaksanaan Perjanjian 14
4. Berakhirnya Perjanjian 19
B. Tinjauan Tentang Jual Beli 20
1. Pengertian Jual Beli 20
2. Pengertian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit 23
3. Syarat-syarat Jual Beli Tandan Buah Sawit 24
4. Jenis-jenis Tandan Buah Segar Kelapa Sawit 24
C. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha 26
1. Pengertian Pelaku Usaha 26
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 27
3. Pengertian *Suplier* 28
4. Jenis-jenis *Suplier* 29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara *Supplier* UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) di Pasaman Barat 31
B. Masalah Yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara Supplier UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) Di Pasaman Barat 40

C. Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara *Supplier* UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) di Pasaman Barat 45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 51

B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan perjanjian merupakan aspek penting dalam hubungan hukum antar pihak, baik dalam konteks bisnis maupun sosial. Perjanjian itu sendiri merupakan kesepakatan formal yang mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan kewajiban tertentu, dan sering kali menjadi dasar bagi kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian dapat ditemukan, dalam berbagai bentuk, mulai dari kontrak bisnis, perjanjian sewa, hingga kesepakatan informal antara individu, mengingat bahwa kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan dari orang lain. Hal ini juga sejalan dengan teori *Zoon Politicon* yang diungkapkan oleh Aristoteles, sebagaimana yang dikutip dari Sudarsono bahwa manusia adalah makhluk sosial[1]. Keadaan ini membuat interaksi antara individu sering kali terjalin dalam bentuk perjanjian, yang bahkan perjanjian tersebut dapat bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

Pelaksanaan perjanjian sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya KUH Perdata. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Kondisi ini menghasilkan hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam

[1] Sudarsono, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 209.

suatu kesepakatan, yang akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kewajiban tersebut perlu dipenuhi agar tercipta suatu perjanjian yang baik.

Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa disaat seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal[2]. Melalui perjanjian ini maka terjadi hubungan antara dua orang yang kemudian diterbitkan perikatan yang berupa perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis. Oleh karena itu, dengan dibuatnya perjanjian maka menimbulkan beberapa akibat yang berupa akibat hukum oleh kedua belah pihak, sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan lahir dari sebuah perjanjian[3].

Dalam buku III KUH Perdata mengatur tentang perjanjian yang menganut asas kebebasan dalam membuat suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yaitu "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak yang membuatnya."[4] Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjian baik tertulis atau lisan.

---

[2] Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

[3] Hasim Purba, 2022, *Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

[4] Salim H.S, dkk., 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut kedua pihak berhak membuat perjanjian tentang apapun dan siapapun asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan ketertiban umum. Akan tetapi, dalam hal ini bukan bebas mutlak melainkan juga terdapat batasan-batasan daalm melakukan perjanjian tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 1330 KUH Perdata, bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun), mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang sudah menikah.

Dapat disimpulkan bahwa setiap orang boleh memilih dengan siapa saja dalam melakukan perjanjian asalkan pihak tersebut dapat dikatakan cukup hukum dalam melakukan sebuah perjanjian. Salah satu contohnya yaitu perjanjian kerja sama terkait jual beli TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit adalah antara PT. SPJ (Sawita Pasaman Jaya) dengan *Supplier* UD. AAN. Adanya perjanjian jual beli ini menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian dan dalam praktiknya diharapkan perjanjian tersebut disepakati dan dijalankan oleh kedua belah pihak sesuai perjanjian yang sudah disepakati.

Kelapa sawit itu sendiri telah menjadi sumber pendapatan bagi devisa negara sebagaimana dilansir dari Majalahhortus.com bahwa komoditas kelapa sawit memberikan sumbangan devisa terhadap negara sangat besar rata-rata pertahun US$ 22-23 miliar bahkan pada tahun 2021, sumbangan devisa yang dihasilkan dari ekspor komoditas kelapa sawit mencapai US$ 30 miliar sekaligus menjadi sumbangan devisa tertinggi selama beberapa dekade

terakhir.[5] Industri kelapa sawit memiliki peran penting dalam membantu perekonomian nasional, baik sebagai sumber devisa negara maupun dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Buah kelapa sawit atau disebut juga dengan TBS (Tandan Buah Segar) merupakan hasil dari produksi perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, TBS diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) yang mana hasil olahan tersebut berguna untuk kelangsungan kehidupan masyarakat sehari-hari dan perekonomian Indonesia. CPO adalah minyak kelapa sawit merah yang berwarna kemerah-merahan yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau proses pengempaan daging buah kelapa sawit yang mana berguna untuk minyak goreng, sabun, margarine, dan industri oleokimia.[6]

Besarnya manfaat dari CPO (*Crude Palm Oil*), maka permintaan masyarakat menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka mencukupi kebutuhan ekspor maka produsen Indonesia mensiasati kebutuhan kelapa sawit melalui kerja sama dengan *supplier* kelapa sawit dalam negeri. Hal ini dikarenakan kurang tercukupinya bahan mentah kelapa sawit untuk diolah menjadi barang jadi sehingga dilakukan perjanjian kerja sama antara PT (Perseroan Terbatas) dengan *supplier* yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/Kb.120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun mengatur dan menyatakan

---

[5] Majalahhortus, 2022, *BPDPKS: Kelapa Sawit Sumbang Devisa Sangat Besar,* 30 Agustus 2022, https://news.majalahhortus.com/bpdpks-kelapa-sawit-sumbang-devisa-sangat-besar/ , diakses pada 12 Oktober 2024.

[6] Sudarminto, S, 2016, *Minyak Kelapa Sawit (CPO),* 31 Mei 2016, http://darsatop.lecture.ub.ac.id/2016/05/minyak-kelapa-sawit-cpo/ , diakses pada 12 Oktober 2024.

syarat penerimaan TBS di pabrik pengolahan harus memenuhi persyaratan diantaranya yaitu: jumlah brondolan yang dikirim ke pabrik pengolahan paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS yang diterima; tandan terdiri atas buah mentah 0% (nol persen), buah matang paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen), dan buah lewat matang paling banyak 5% (lima persen); tandan tidak bergagang lebih dari 2,5 cm (dua koma lima sentimeter); tidak terdapat tandan yang kosong; tandan dan/atau brondolan segar dalam karung harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya; dan berat TBS lebih dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan.

Dilihat dari proses perjanjian jual beli TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit antara Supplier UD. AAN sebagai penjual dengan PT. SPJ (Sawita Pasaman Jaya) sebagai pembeli. Penjual mengajukan permohonan secara tertulis kepada pembeli dan PT. SPJ sebagai pihak pertama menentukan atau menunjuk pihak *Supplier* sebagai pihak kedua dalam memasok buah kepala sawit kepada pihak pertama. Pihak *Supplier* kemudian menandatangani surat perjanjian jual beli yang diberikan oleh PT. SPJ yang isi perjanjian tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak PT. SPJ dan masing-masing pihak memiliki kewajiban yang terdapat dalam pasal perjanjian jual beli TBS (Tandan Buah Segar) tersebut sehingga perjanjian yang telah disepakati adalah undang-undang yang harus dijalankan bagi masing-masing pihak.

Perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak jual beli harus menjamin pihak yang mengadakan perjanjian sehingga tidak dapat dibuat asal-asalan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, perjanjian yang dapat menjamin kesepakatan adalah perjanjian yang mengacu atau berdasarkan peraturan

hukum yang terdapat dalam KUHPerdata khususnya tentang perjanjian jual beli. Selain itu, pelaksanaan perjanjian jual beli TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dapat menimbulkan masalah atau konflik yang dapat mengancam kesinambungan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak. Dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut, dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.[7]

Suatu perjanjian dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila perjanjian tersebut sudah tercapainya prestasi oleh masing-masing pihak dan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan, namun adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak karena tidak sesuai dengan isi perjanjian. Oleh karena itu, adanya penyimpangan ini akan menimbulkan akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian yang merugikan satu pihak.

Pada praktiknya yang terjadi di lapangan masih ada terdapat penyimpangan mengenai prosedur perjanjian jual beli. Penyimpangan ini berkaitan dengan cara-cara pelaksanaan perjanjian yang disebabkan oleh satu pihak yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan sehingga dapat menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan

[7] Dewa Ayu Sri Ratnaningsih dan Putu Eka Trisna Dewi, 2023, "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*The Validity of an Agreement Based on the Civil Law Book*)", *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN),* Volume 2, Nomor 2 Agustus 2023, hlm. 96.

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.[8]

Menurut wawancara awal yang dilakukan dengan pembeli yang dalam hal ini PT. SPJ (Sawita Pasaman Jaya), bahwa pihak *Supplier* (UD. AAN) tidak memasok buah kelapa sawit sesuai dengan kualitas yang diperjanjikan di kontrak perjanjian tersebut yang mana kenyataannya pihak *Supplier* masih ada memasok buah kelapa sawit yang belum masak, tidak bersih karena bercampur pasir, sampah atau benda-benda asing lainnya, dan tangkai tandan masih ada yang melebihi 2,5cm serta terkadang *supplier* tidak memenuhi target pengiriman TBS setiap bulannya.

Berdasarkan fenomena permasalahan dan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul penelitian **"Perjanjian Jual Beli Antara Suplier UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) Terkait Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Pasaman Barat."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) di Pasaman Barat?

[8] Abdul R Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 15.

2. Apakah Masalah Yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) Di Pasaman Barat?
3. Bagaimanakah Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) di Pasaman Barat?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti mengharapakn dapat mencapai tujuan, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) di Pasaman Barat.
2. Untuk Mengetahui Masalah Yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) Di Pasaman Barat.
3. Untuk Mengetahui Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) di Pasaman Barat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis sosiologis atau bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang

terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian hukum yuridis sosiologis biasa disebut penelitian *socio-legal* yang mendekatkan hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai subjek.[9]

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber utama, yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan salah satunya bersumber dari hasil wawancara berupa tanya jawab secara lisan dengan narasumber yang telah ditentukan[10]. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang telah ditentukan yang melakukan perjanjian yaitu *Manager* PT SPJ (Sawita Pasaman Jaya) dan tanya jawab dengan *Suplier* UD. AAN.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen[11]. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, artikel/jurnal, dan dokumentasi, serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yaitu kontrak perjanjian yang dilakukan antara *supplier* UD. AAN dengan PT. SPJ (Sawita Pasaman Jaya).

---

[9] Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis*), The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, hlm. 23.

[10] Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, dan R&D, CV. Alfabeta, Bandung, hlm. 225.

[11] *Ibid.*

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis. Sumber data tertulis berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dan dokumen pribadi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses yang memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)[12]. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar serta akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh UD.AAN sebagai Supplier dan PT. SPJ sebagai Pembeli TBS kelapa sawit.

4. Analisis Data

Setelah data dan informasi diperoleh, maka data tersebut akan diolah dan dianalisis secara sistematis menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya

[12] Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 59.

menarik kesimpulan dan diuraikan secara terperinci untuk menentukan hasil dalam bentuk kalimat.